



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Karya Asih No. 1 Lubuk Pakam Kode Pos 20514
Telp. 061-7956623, 7955559 Fax. 061-7954043, 7955559
Email : dikpora_ds@yahoo.com, Website : <http://www.dikpora-ds.org>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG

NOMOR : 421.9/3524 /PAUD&PNF/2019

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG.

- Membaca : 1. Surat Permohonan Penyelenggara LKP " PUTRI JAYA " Nomor : 026/LKP-PI/IV/2019 tanggal 26 April 2019 hal Permohonan Perpanjangan Izin Kursus.
2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang Nomor : 421.9/2306/PLS/2016 tanggal 14 Maret 2016 tentang Izin Menyelenggarakan Kursus.

Menimbang : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat Izin Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Sebagaimana Telah diubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
6. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2233 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberikan Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Lembaga Satuan Pendidikan Jajir Nonformal, kepada :

- Pertama
- | | |
|--------------------------|---|
| a. Nama Lembaga | : Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) " PUTRI JAYA " |
| b. Jenis Pendidikan | : Menjahit Pakaian Wanita dan Anak (MPWA) |
| c. Rumpun Pendidikan | : Kerumahtanggaan |
| d. Pemimpin | : HUSNA DEWI |
| e. Pemilik/Penyelenggara | : HUSNA DEWI |
| f. Tahap | : ☐ A; ☒ B; ☐ C; |
| g. Alamat Lembaga | : Jalan ST. Hasanuddin No. 194 Lubuk Pakam Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara |

- Kedua : Dalam penyelenggaraan program tersebut pada diktum pertama, dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Mengikuti segala perundang-undangan yang berlaku dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
b. Menyelenggarakan Program Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
c. Mengirimkan Laporan Triwulan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang pada bidang yang relevan
d. Mengikuti Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal
e. Memberikan menu pembelajaran sesuai kurikulum yang berlaku (menu generik)

- Ketiga : Masa berlaku izin diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung tanggal 26 Januari 2019 s.d 26 Januari 2024
b. Apabila Yayasan/Penyelenggara yang tersebut dalam keputusan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin penyelenggaraan lembaga dinyatakan batal.

- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : LUBUK PAKAM
TANGGAL : 13 - 05 - 2019
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KAB. DELI SERDANG


H. TIMUR TIMANGGOR, S.Sos, M.AP
PEMUDA TK. I
NIP. 19731211 199303 1 005